



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIK DAN PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembinaan non teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Dewan Pembina Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pembina Teknis Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Bupati mengangkat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dalam rangka penyelenggaraan BLUD atas usul Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-18 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pembina Teknis Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Pembina Teknis :
 1. menentukan arah kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
 2. membina pengelolaan teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
 - b. Pembina Keuangan :
 1. menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
 2. membina pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN
PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

| No. | Jabatan | Jabatan dalam Dinas | Honorarium (Rp) tiap bulan |
|-----|------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Pembina Teknis | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | 4.000.000,00 |
| | | 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul | 3.500.000,00 |
| 2. | Pembina Keuangan | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | 3.000.000,00 |

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH